

## MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fitri Yessy Lestari, Rusdi Sulaiman, Rasiyam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[yessylestari53@gmail.com](mailto:yessylestari53@gmail.com), [rusdisulaimандаud@gmail.com](mailto:rusdisulaimандаud@gmail.com), [rasiamdwi@gmail.com](mailto:rasiamdwi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan membandingkan pengaturan tentang *mudarabah* dengan menyajikan persamaan dan perbedaan yang didasarkan pada sumber utama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tahun 2008. Metode yang digunakan ialah metode *juridis normative* untuk menarik norma-norma hukum dalam kedua sumber utama tersebut. Adapun teknik analisa data yang digunakan ialah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, menarik azas-azas hukumnya, dan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan keabsahan data pada sumber sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa POJK Nomor 53/POJK.04/2015 mengatur secara umum *mudarabah* yakni tentang subjek, objek, bagi hasil, dan ketentuan lain sedangkan KHES Tahun 2008 mengatur secara khusus poin-poin yang ada pada sumber data primer pertama. Persamaan dan perbedaan *mudharabah* dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yaitu subjek *mudarabah* memiliki hak dan kewajiban, objek *mudarabah* berupa modal, bagi hasil berupa pembagian persentase keuntungan dan bonus. Ketentuan lain meliputi biaya operasional dalam kerjasama *mudarabah*, jangka waktu berakhirnya *mudarabah*, dan penyelesaian perselisihan. Sedangkan perbedaan dalam *mudarabah* terdiri atas subyek *mudarabah* yang terdapat pada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan *shahib al-mal* dan *mudharib*, objek *mudarabah* yang terdapat pada perbedaan perspektif dalam penyerahan modal untuk *mudharib*, selanjutnya bagi hasil dalam *mudarabah* tentang kepastian *shahib al-mal* dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan ketentuan lain terdapat pada pihak yang menyediakan biaya operasional. Temuan ini diharapkan dapat memudahkan para pembaca menentukan sumber data utama dalam mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dapat dipecahkan menggunakan kedua sumber hukum ini.

**Kata Kunci:** KHES, *Mudarabah*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Studi Komparasi Hukum

### Abstract

*This study seeks to identify and compare the regulation on mudarabah by presenting similarities and differences based on the primary source, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 53/POJK.04/2015 concerning agreement used in the issuance of sharia securities in the capital market and Legal Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in 2008. The method used is the normative juridical method to draw legal norms in the two these primary sources. The data analysis technique used is to examine the systematics of laws and regulations, illustrate legal principles, analyze the synchronization of rules and regulations, and check the validity of data on secondary sources. The results of this study reveal that POJK Number 53/POJK.04/2015 regulates mudarabah in general, namely on the subject, object, profit sharing, and other provisions, while KHES Year 2008 governs explicitly the points contained in the first primary data source. The similarities and differences of mudarabah in POJK Number 53/POJK.04/2015 and KHES Year 2008 are that the mudarabah subject has rights and obligations, the mudarabah object is in the form of capital, profit sharing is giving a*

certain percentage and bonuses. Other provisions include operational costs in the *mudharabah* cooperation, the expiration period of the *mudharabah*, and dispute resolution. While the difference in *mudharabah* consists of *mudharabah* subjects contained in the provisions of sanctions for violations committed by *shahib al-mal* and *mudharib*, *mudharabah* objects contained in different perspectives in the delivery of capital for *mudharib*, then profit sharing in *mudharabah* regarding the certainty of *shahib al-mal* in getting profit. At the same time, other provisions are on the party providing operational costs. This finding is expected to make it easier for readers to determine the primary data sources in studying economic problems that can be solved using these two sources of law.

**Keywords:** KHES, *Mudharabah*, Financial Services Authority Regulations, Legal Comparative Studies

## A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menandakan bahwa adanya strategi dan kebijakan dalam upaya pengelolaan keuangan negara untuk menggerakkan perekonomian secara optimal. Mencermati adanya ketentuan *mudharabah* yang terdapat pada undang-undang tersebut terutama pada Pasal 1 Ayat (7) dikatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Pihak yang dimaksud adalah pertama sebagai penyedia modal yang kedua atau lebih sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Dalam akad ini diatur bagaimana pembagian keuntungan dari kerjasama berdasarkan *nisbah* yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan untuk penyelesaian/penuntasan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal kecuali penyebab dari kerugian itu adalah akibat dari kelalaian penyedia tenaga dan keahlian<sup>1</sup>.

Dengan adanya UU yang mengatur tentang *mudharabah*, ini menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan *mudharabah* untuk dibahas karena menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat penting bagi pasar modal di Indonesia. Sehingga kepentingan ini membutuhkan manajemen hukum terutama pada pengaturan khusus yang menyangkut instrumen dan perangkat hukum yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian dalam pertumbuhan sektor ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.

*Mudharabah* tidak hanya terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, tetapi juga terdapat dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KHES Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang merupakan pengaturan sah dalam regulasi di Indonesia.

Ada beberapa unsur ekonomi syariah yang turut mewarnai pelaksanaannya seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) POJK No. 53/POJK.04/2015 dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian (akad) kerjasama dengan menyerahkan modal dari pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha (*mudharib*) tersebut sampai pada tahap monitoring dan evaluasi<sup>2</sup>. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 20 Ayat (4) KHES Tahun 2008 bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan menjamin pembagian keuntungan untuk kedua belah pihak berdasarkan penetapan *nisbah*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, 3

<sup>2</sup> POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, 3

<sup>3</sup> KHES 2008, 10

Kedua makna pasal di atas berasal dari pengaturan yang berbeda, namun redaksi dari maksud dan tujuan kedua regulasi tersebut merujuk pada hal yang sama. *Mudarabah* dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 memiliki peran penting karena disebutkan dalam beberapa pasal terutama pada kata *Mudarabah*, pemilik modal atau *shahib al-mal*, dan pengelola usaha atau *mudharib*. Berdasarkan POJK No. 53/POJK.04/2015 memberikan pengaturan tentang *Mudarabah* dalam memberi upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi kepentingan pemilik modal atau *shahib al-mal* dan pengelola usaha atau *mudharib* yang dibuktikan dengan adanya jumlah frekuensi kata-kata yang cukup banyak. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi minat peneliti dalam menganalisa lebih lanjut mengenai *Mudarabah*. Adapun KHES Tahun 2008 menjadi sangat penting karena disebutkan secara berulang dalam beberapa pasal terutama pada kata *Mudarabah*, sedangkan dalam KHES Tahun 2008 tidak terdapat kata pengelola usaha yang dikarenakan KHES Tahun 2008 menggunakan kata pelaku usaha atau *mudharib*.

Dengan diaturnya regulasi mengenai *Mudarabah*, terdapat polemik dalam kedua regulasi di atas karena apabila dikomparasikan, maka terdapat beberapa redaksi dari pasal regulasi yang secara tertulis sudah diatur oleh POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, namun tidak terjadi keharmonisan dengan beberapa redaksi pasal yang terdapat dalam KHES Tahun 2008 dan begitu juga sebaliknya, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan persilangan pendapat atau perbedaan penafsiran dalam memahami makna pasal pada masing-masing regulasi tersebut, padahal sangat penting apabila kedua regulasi tersebut menjadi selaras terhadap satu dengan yang lainnya, terlebih KHES Tahun 2008 yang menjadi bahan acuan bagi para Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama. Oleh karena itu, dalam mengakomodir apabila terjadinya perselisihan yakni khususnya sengketa ekonomi syariah, maka sangat penting adanya penyesuaian antara POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 menjadi selaras pada beberapa redaksi dari kedua regulasi tersebut yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan.

Terlebih berkenaan dengan *mudarabah* ialah masih terdapat perbedaan redaksi hukum dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008, maka menurut peneliti sangat penting dilakukan penataan dan penyesuaian kembali bagi kedua regulasi tersebut secara substansial karena yang menjadi sumber permasalahannya yaitu jika lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat, menyetujui, dan mengesahkan peraturan tersebut, kemudian terdapat peraturan yang tidak sama isi redaksinya, dan tidak adanya kesesuaian atau kontradiktif, serta tidak saling melengkapi satu sama lainnya pada redaksi regulasi tersebut, sehingga menimbulkan pemahaman ganda, kerancuan, bahkan persilangan pendapat pada kedua regulasi tersebut dalam mengatur aktivitas penerbitan efek syariah di pasar modal. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi perbandingan bagi kedua regulasi di atas tentang *mudarabah* dengan menganalisis landasan hukum yang menjadi bahan acuan *mudarabah* dalam menentukan kesimpulan.

Studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Adapun hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian, bacaan, evaluasi, dan perbandingan keilmuan hukum serta rujukan ilmiah dalam proses belajar-mengajar di perguruan tinggi Islam dan umum.

Berdasarkan penelusuran peneliti, beberapa rujukan penelitian terdahulu dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan. Pertama, penelitian oleh Fahrurroddi (2018) yang mengkaji akad pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Objek kajian adalah perbankan syariah menurut KHES dan POJK. Kemudian peneliti melihat kesesuaian

kedua kajian ini dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akibat hukum, apabila terdapat disharmonisasi dan kekosongan hukum dalam kedua akad tersebut pada perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad *murabahah* dan *musyarakah* yang digunakan perbankan syariah dapat menimbulkan peraturan yang membuka ruang bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan *Judicial Review*. Hal ini berakibat dapat pembatalan suatu peraturan. Jika disandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti lebih memfokuskan kepada persamaan dan perbedaan *mudharabah* dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008. Penelitian lainnya yaitu Amelia (2018). Iya memfokuskan pada fungsi pasar modal syariah yang salah satunya sebagai sarana investasi. Penelitian ini membahas mengenai peran penting pasar modal syariah bagi masyarakat Muslim yang menjadi pilihan untuk menginvestasikan harta yang dimiliki dalam bidang syariah. Penelitian ini menjadi berbeda karena peneliti sebelumnya menggunakan penelitian hukum empiris karena data yang dikelola langsung dari narasumber secara kualitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metodologi *yuridis normative* dengan menganalisa persamaan dan perbedaan dari dua regulasi yang berbeda.

Kemudian peneliti menyusun rangkaian riset dengan menggunakan metode *yuridis normative*. Metode penelitian ini dipusatkan pada kajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti., sehingga peneliti meneliti suatu persoalan dengan melakukan peninjauan dari segala aspek peraturan yang menjadi dasar dari regulasi sistem ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan dengan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dilakukan<sup>4</sup>. Adapun peraturan perundangan-undangan yang peneliti gunakan yakni POJK No. 53/POJK.04/2014 dan KHES Tahun 2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan tata kerja penelitian dengan rincian sumber bahan pertama adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan KHES Tahun 2008. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah buku terjemahan dari kitab fiqh muamalah, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum maupun jurnal hukum ekonomi syariah, hasil penelitian, kamus hukum, serta pendapat para ahli fikih yang terdokumentasi dalam literatur dan relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah selanjutnya yang sangat strategis dalam penelitian berdasarkan tujuan utama dalam penelitian yakni mendapatkan data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi atau penggunaan bahan pustaka yaitu dengan menggunakan data-data tertulis yang diperoleh dari buku berupa data sekunder dan data primer<sup>5</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

<sup>4</sup> Marzuki, "Penelitian Hukum," 133.

<sup>5</sup> Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 66.

mengambil dokumen berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini sebagai rujukan dalam menelaah ketentuan Mudharabah pada POJK No. 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dan KHES Tahun 2008.

#### 1. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, tidak hanya semata-mata menampilkan data yang bersifat deskriptif belaka, tetapi juga menelaah lebih lanjut terhadap sumber baru yang dihubungkan dengan sumber-sumber lainnya<sup>6</sup>. Selain itu, agar teknik analisis ini mampu tersampaikan dengan baik, maka terdapat beberapa tahapan yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

##### a. Menelaah Sistematika Peraturan Perundang-Undangan

Hal yang harus dilakukan dalam menelaah sistematika peraturan perundang-undangan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari bidang tertentu yang menjadi pusat dalam penelitian<sup>7</sup>. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pusat dalam penelitian ini ialah POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008.

##### b. Menarik Azas-Azas Hukum

Menarik azas-azas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum<sup>8</sup>. Artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis dalam penelitian hukum yang menjadi salah satu fungsi utama dari ilmu-ilmu hukum yakni mengadakan penelusuran terkait azas-azas hukum yang terdapat dalam hukum positif secara tertulis. Adapun contoh menarik azas-azas hukum dalam penelitian ini adalah memperhatikan azas manfaat, keadilan, kepastian hukum, keselamatan, dan keamanan serta keseimbangan demi tercapainya tujuan penelitian.

##### c. Menelaah Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian hukum mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, maka semula harus memilih bidang yang hendak diteliti<sup>9</sup>. Artinya semula menentukan bidang yang ingin diteliti dengan mencari peraturan peraturan perundang-undangan yang sederajat.

Adapun contoh menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah POJK Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasa Modal dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang KHES Tahun 2008.

#### 2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setiap penelitian lazimnya harus melalui proses pemeriksaan dalam keabsahan data yang diperoleh untuk dapat dibuktikan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebenarannya. Peneliti sangat berhati-hati dalam menampilkan semua data yang diperoleh dengan benar berdasarkan sumber yang diperoleh. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti agar kredibilitas terpenuhi sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, mengkaji ulang, memeriksa, dan membaca berkali-kali pasal-pasal yang terdapat dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dan KHES Tahun 2008 dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.

<sup>6</sup> Soekanto, 68.

<sup>7</sup> Soekanto, 225.

<sup>8</sup> Soekanto, 252.

<sup>9</sup> Soekanto, 11.

- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian<sup>10</sup>.

## B. Temuan dan Diskusi

### 1. *Mudarabah* Perspektif POJK No.53/POJK.04/2015

Berdasarkan tujuan ekonomi syariah, maka menurut peneliti membagi empat klasifikasi sebagai berikut:

#### a. Subjek *Mudarabah*

Subjek merupakan segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum<sup>11</sup>. Artinya segala sesuatu yang dimaksud di atas adalah manusia atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum dengan memiliki kecakapan. Jadi, subjek *mudarabah* ialah manusia atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan *mudarabah* antara *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pembahasan mengenai subjek *mudarabah* terdiri dari hak dan kewajiban *shahib al-mal* dan *mudharib* yang diatur sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015.

#### b. Objek *Mudarabah*

Ketentuan objek *mudarabah* dalam sejumlah modal yang diberikan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib* berupa sejumlah uang atau aset yang berharga dalam melakukan kegiatan *mudarabah* yang disebutkan dalam Pasal 20 yang diatur dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015.

#### c. Bagi Hasil

Bagi hasil dalam *mudarabah* merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh oleh *shahib al-mal* dan *mudharib*, selanjutnya dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* diatur sesuai dengan Pasal 22 yang diatur dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015.

#### d. Ketentuan Lain

Perihal ketentuan lain dalam *mudarabah* mengatur bahwa *mudharib* menyediakan biaya operasional dalam melakukan kegiatan usaha, jangka waktu berakhirnya *mudarabah*, penyelesaian perselisihan antara *shahib al-mal* dan *mudharib*, dan hal lain yang tidak bertentangan dengan POJK dan prinsip syariah di Pasar Modal dalam Pasal 24 Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c), dan Huruf (d) pada POJK Nomor 53/POJK.04/2015.

### 2. *Mudarabah* Perspektif KHES Tahun 2008

#### a. Subjek *Mudarabah*

KHES Tahun 2008 mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban *shahib al-mal* dan *mudharib* yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198 Ayat (1), Pasal 199, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 210, Pasal 204, Pasal 205, dan Pasal 207 Ayat (3).

#### b. Objek *Mudarabah*

Modal yang berupa harta berharga yang menjadi salah satu tolak ukur dalam terciptanya kegiatan *Mudarabah*. Adanya objek *mudarabah* yang diserahkan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib* yang diatur dalam Pasal 191 KHES Tahun 2008.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," 107.

<sup>11</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 84.

- c. Bagi Hasil  
 KHES Tahun 2008 telah mengatur pembagian keuntungan sesuai dengan Pasal 192, Pasal 194 Ayat (3), dan Pasal 202.
  - d. Ketentuan Lain  
 KHES Tahun 2008 juga mengatur ketentuan lain dalam *Mudarabah* meliputi jangka waktu berakhirnya *Mudarabah* dan penyelesaian perselisihan antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang dinyatakan dalam Pasal 206, Pasal 207 Ayat (4), dan Pasal 209.
3. Komparasi Ketentuan *Mudarabah* Perspektif POJK No.53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008
- a. Persamaan *Mudarabah*
    - 1) Subjek *Mudarabah*

Tabel 1  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudarabah* dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 18 Huruf (b) POJK	Pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam <i>Mudharabah</i> .	Persamaan norma hukum kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 199 Ayat (1) KHES	Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Ketentuan kedua redaksi regulasi tersebut di atas yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 memiliki persamaan norma hukum ialah mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas yang mengatur tentang hak yang dimiliki *shahib al-mal* dalam menerima bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku mengikat dan memaksa bagi *mudharib* untuk memberikan keuntungan kepada *shahib al-mal* sesuai perjanjian kerjasama *Mudarabah*.

Tabel 2  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudarabah* dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 18 Huruf (d) POJK	Pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan

2.	Pasal 187 Ayat (1) KHES	Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.	memaksa.
----	-------------------------	---	----------

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Adapun persamaan redaksi regulasi pada POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yang memiliki persamaan norma hukum yakni mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur tentang kewajiban *shahib al-mal* dalam menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan *Mudharabah*, sehingga berlaku mengikat dan memaksa bagi para pihak.

Tabel 3  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudharabah* dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 18 Huruf (e) POJK	Pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) wajib menanggung seluruh kegiatan usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas <i>Mudharabah</i> .	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 208 KHES	Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama <i>Mudharabah</i> yang terjadi bukan karena kelalaian <i>mudharib</i> , dibebankan pada pemilik modal.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi regulasi pada POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yakni mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur tentang kewajiban *shahib al-mal* dalam menanggung kerugian yang tidak disebabkan atas kelalaian *mudharib* serta *mudharib* memiliki kewajiban untuk tidak mengganti kerugian tersebut, sehingga berlaku mengikat dan memaksa bagi *shahib al-mal* yang melakukan kerjasama *Mudharabah* dan apabila *shahib al-mal* menolak untuk menerima beban kerugian tersebut.

Tabel 4  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudarabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 19 Huruf (b) POJK	Pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam <i>Mudharabah</i> .	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 198 Ayat (1) KHES	<i>Mudharib</i> berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yakni mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur tentang hak *mudharib* dalam menerima keuntungan atas usaha yang dilakukannya yang berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga berlaku mengikat dan memaksa bagi *mudharib* dan *shahib al-mal*.

Tabel 5  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudarabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 19 Huruf (c) POJK	Pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 187 Ayat (2) KHES	Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Adapun persamaan norma hukum pada komparasi redaksi kedua regulasi yakni POJK No.53.POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 ialah

mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur tentang *mudharib* memiliki kewajiban untuk mengelola dan melaksanakan suatu kegiatan usaha yang disepakati dalam *Mudharabah* setelah modal telah diberikan oleh *shahib al-mal*.

2) Objek *Mudharabah*

Tabel 6  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Objek *Mudharabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 20 Huruf (a) POJK	Modal berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 191 Ayat (1) KHES	Modal usaha harus berupa barang, uang, dan/atau barang yang berharga.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 ialah mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur jenis-jenis modal yang dapat di nilai dengan uang maupun barang berupa aset yang sangat berharga menjadi bagian dari objek *mudharabah*, kemudian diserahkan oleh *shahib al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan kerjasama *mudharabah*.

Tabel 7  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Objek *Mudharabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 20 Huruf (e) POJK	Modal dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang disepakati.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 191 Ayat (2) KHES	Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ <i>mudharib</i> .	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada komparasi redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 ialah mengatur, memaksa, dan mengikat. Artinya kedua regulasi tersebut memberikan

pengaturan tentang modal yang diserahkan kepada *mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan *Mudharabah*, sehingga berlaku mengikat bagi *mudharib*.

3) Bagi Hasil

Tabel 8  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Bagi Hasil dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHEs Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHEs	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 22 Huruf (b) POJK	Keuntungan <i>Mudharabah</i> dibagikan kepada pihak pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) dan pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) dengan besarnya bagian rasio/ <i>Nisbah</i> yang disepakati.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 192 KHEs	Pembagian keuntungan hasil usaha <i>shahib al-mal</i> dengan <i>mudharib</i> dinyatakan secara jelas dan pasti.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHEs Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi kedua regulasi yakni POJK No.53/POJK.04/2015 dan KHEs Tahun 2008 ialah mengatur menunjukkan persamaan yang sangat jelas yakni mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas memberikan pengaturan tentang pembagian keuntungan *Mudharabah* bagi *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan jumlah keuntungan dibagikan berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh dan berlaku mengikat bagi *shahib al-mal* dan *mudharib* yang membuat kesepakatan serta dinyatakan secara jelas dan pasti.

4) Ketentuan Lain

Tabel 9  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Ketentuan Lain dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHEs Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHEs	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 24 Huruf (b) POJK	Dalam <i>Mudharabah</i> dapat disepakati jangka waktu berlakunya <i>Mudharabah</i> .	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur,

2.	Pasal 206 KHES	Akad Mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.	mengikat, dan memaksa.
----	----------------	--	------------------------

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 ialah mengatur, mengikat, dan memaksa. Artinya kedua regulasi di atas mengatur tentang jangka waktu kerjasama yang disepakati yang berarti berakhirnya jangka waktu kerjasama *Mudarabah* yang mengikat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan dan berlaku memaksa yang menunjukkan persamaan yang sangat jelas yakni menyatakan jangka waktu berakhirnya *Mudharabah* antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 10  
 Komparasi Persamaan Norma Hukum Terhadap Ketentuan Lain dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Persamaan Norma Hukum
1.	Pasal 24 Huruf (c) POJK	Penunjukkan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah.	Persamaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah mengatur, mengikat, dan memaksa.
2.	Pasal 207 Ayat (4) KHES	Perselisihan antara pemilik modal dengan <i>mudharib</i> dapat diselesaikan dengan perdamaian/ <i>Al-Shulh</i> dan/atau melalui Pengadilan.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Persamaan norma hukum pada redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 ialah kedua regulasi di atas mengatur ketentuan yang disepakati oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* dalam melakukan kerjasama *Mudarabah* yang apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan kedua belah pihak, maka ketentuan tersebut berlaku mengikat dan memaksa dalam mengambil keputusan.

- b. Perbedaan *Mudarabah*  
 1) Subjek *Mudarabah*

Tabel 11  
 Komparasi Perbedaan Norma Hukum Terhadap Subjek *Mudarabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Perbedaan Norma Hukum
1.	Pasal 18 Huruf (c) POJK	Pemilik modal ( <i>shahib al-mal</i> ) berhak meminta jaminan dari pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) melakukan pelanggaran atas <i>Mudharabah</i> .	Perbedaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah tidak mengatur keharmonisasian redaksi hukum.
2.	Pasal 207 Ayat (1) KHES	Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad <i>Mudharabah</i> .	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Dalam hal ini, apabila dikomparasikan redaksi kedua regulasi yakni POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 terdapat perbedaan norma hukum pada redaksi regulasi yang menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya yakni pada POJK dikatakan bahwa *shahib al-mal* memiliki hak untuk meminta jaminan jika *mudharib* atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran dalam kerjasama *Mudarabah*, sedangkan pada KHES Tahun 2008 dikatakan bahwa *shahib al-mal* dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melakukan pelanggaran dalam *Mudarabah*, jika mengacu pada redaksi kedua regulasi di atas, maka menimbulkan kontradiktif, sehingga dapat membuat pemahaman ganda bagi redaksi tersebut.

- 2) Objek *Mudarabah*

Tabel 12  
 Komparasi Perbedaan Norma Hukum Terhadap Objek *Mudarabah*  
 dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Perbedaan Norma Hukum
1.	Pasal 20 Huruf (e) POJK	Modal dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang disepakati.	Perbedaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah tidak

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Perbedaan Norma Hukum
2.	Pasal 191 Ayat (2) KHES	Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ <i>mudharib</i> .	mengatur keharmonisasian redaksi hukum.

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Komparasi kedua regulasi di atas, terdapat perbedaan norma hukum pada redaksi regulasi yang menghasilkan perbedaan perspektif dalam penafsirannya, apabila mengacu pada Pasal 20 Huruf (e) dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 menggunakan kata “Modal dapat diserahkan”, sedangkan KHES Tahun 2008 pada Pasal 191 Ayat (2) menggunakan kata “Modal harus diserahkan”. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “dapat” adalah sesuatu hal yang mampu dan bisa, sedangkan kata “harus” adalah sesuatu hal yang wajib. Artinya *shahib al-mal* boleh memilih diantara menyerahkan modal, tidak menyerahkan modal, atau boleh memilih menyerahkan sebagian atau seluruh modal kepada *mudharib* menurut POJK No. 53/POJK.04/2015 karena apabila mengacu pada KHES Tahun 2008 yang mewajibkan modal diserahkan kepada *mudharib*, sedangkan tidak adanya kesesuaian dengan kriteria-kriteria calon *mudharib*, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian-hatian yang dapat menimbulkan permasalahan baru.

### 3) Bagi Hasil

Tabel 13  
 Komparasi Perbedaan Norma Hukum Terhadap Bagi Hasil dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Perbedaan Norma Hukum
1.	Pasal 23 POJK	Dalam perjanjian (akad) <i>Mudharabah</i> tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan memperoleh keuntungan.	Perbedaan norma hukum pada kedua regulasi di samping adalah tidak mengatur keharmonisasian redaksi hukum.
2.	Pasal 192 KHES	Pembagian keuntungan hasil usaha antara <i>shahib al-mal</i> dengan <i>mudharib</i> dinyatakan secara jelas dan pasti.	

Sumber: Data Olahan Peneliti, POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Perbedaan norma hukum pada komparasi redaksi kedua regulasi pada POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 menunjukkan perbedaan yakni dalam POJK dikatakan tidak dibolehkan ada ketentuan yang memastikan *shahib al-mal* mendapatkan keuntungan, sedangkan

dalam KHES Tahun 2008 dikatakan bahwa pembagian keuntungan *shahib al-mal* dinyatakan secara jelas dan pasti. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan penafsiran pada masing-masing redaksi kedua regulasi tersebut di atas.

4) Ketentuan Lain

Tabel 14  
 Komparasi Perbedaan Norma Hukum Terhadap Ketentuan Lain dalam  
 POJK No. 53/POJK.04/2015 dan  
 KHES Tahun 2008

No.	Pasal dalam POJK dan KHES	Isi Pasal	Perbedaan Norma Hukum
1.	Pasal 24 Huruf (a) POJK	Pihak pengelola usaha ( <i>mudharib</i> ) menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah.	Perbedaan norma hukum pada kedua regulasi di samping ialah tidak mengatur keharmonisasian redaksi hukum.
2.	Pasal 203 KHES	Biaya perjalanan yang dilakukan oleh <i>mudharib</i> dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari <i>shahib al-mal</i> .	

Sumber: Data Olahan Peneliti POJK No. 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008

Ketentuan mengenai biaya operasional dalam *mudharabah*, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam redaksi kedua regulasi di atas. Dalam POJK No. 53/POJK.04/2015 terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa biaya operasional dalam *Mudharabah* disediakan oleh *mudharib*, sedangkan dalam KHES Tahun 2008 menjelaskan bahwa biaya perjalanan dibebankan kepada modal dari *shahib al-mal*.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada serta tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Mudharabah* menurut POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang mengatur secara umum pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 terdiri dari empat klasifikasi yakni klasifikasi yang pertama adalah subjek *mudharabah* berdasarkan pembahasannya dikatakan dalam beberapa pasal yang terdiri atas hak dan kewajiban *shahib al-mal* dan *mudharib*. Klasifikasi yang kedua adalah objek *mudharabah* yakni modal, selanjutnya klasifikasi yang ketiga adalah bagi hasil dalam *Mudharabah* yakni pembagian keuntungan terhadap *shahib al-mal* dan *mudharib*, sedangkan klasifikasi yang keempat adalah ketentuan lain dalam *mudharabah* yang meliputi biaya operasional, jangka waktu berakhirnya *mudharabah*, dan penyelesaian perselisihan bagi para pihak dalam *mudharabah*

- serta hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan POJK dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. *Mudarabah* menurut KHES Tahun 2008 diatur secara khusus pada Pasal 187 sampai dengan Pasal 210 yang terdiri dari empat klasifikasi yang pertama adalah subjek *mudarabah* dikatakan dalam beberapa pasal yang terdiri atas hak dan kewajiban *shahib al-mal* dan *mudharib*. Selain itu, juga membahas secara khusus mengenai pencampuran harta kekayaan sendiri dan harta kerjasama dalam melakukan *mudarabah*. Klasifikasi yang kedua adalah objek *mudarabah* yakni modal, selanjutnya klasifikasi yang ketiga adalah bagi hasil dalam *mudarabah* yakni pembagian keuntungan terhadap *shahib al-mal* dan *mudharib*, sedangkan klasifikasi yang keempat yakni ketentuan lain dalam *mudarabah* yang meliputi kesepakatan jenis bidang usaha, biaya operasional, jangka waktu berakhirnya, dan penyelesaian perselisihan bagi para pihak.
  3. *Mudarabah* menurut POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan KHES Tahun 2008 memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan *mudarabah* ialah subjek *mudarabah* memiliki hak dan kewajiban, objek *mudarabah* berupa modal, bagi hasil *mudarabah* yakni pembagian keuntungan, dan ketentuan lain yang meliputi biaya operasional dalam kerjasama *mudarabah*, jangka waktu berakhirnya *mudarabah*, dan penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga, sedangkan perbedaan *mudarabah* terdiri atas subyek *mudarabah* yang terdapat pada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan *shahib al-mal* dan *mudharib*, objek *mudarabah* yang terdapat pada perbedaan perspektif dalam penyerahan modal untuk *mudharib*, selanjutnya pembagian hasil *mudarabah* tentang kepastian *shahib al-mal* dalam mendapatkan keuntungan, sedangkan ketentuan lain terdapat pada pihak yang menyediakan biaya operasional.

#### D. Daftar Pustaka

- Amiruddin, Amiruddin, dan Arifin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fahrurrodzi, Muhammad Fahmi. "Akad pembiayaan murabahah dan musyarakah pada perbankan syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) DAN PERATURAN Otoritas Jasa Keuangan (POJK) kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", Skripsi, UIN Jakarta, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037>, 2018.
- Handayani, Amelia. "PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI SYARIAH (STUDI KASUS PT BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN MEDAN)", Skripsi, UIN Sumatera Utara, <http://repository.uinsu.ac.id/4026/1/skripsi%20untuk%20burning.pdf>, 2018.
- Kansil, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2008.
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum." Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- OJK RI. "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/akad-akad-yang-digunakan-dalam-penerbitan-efek-syariah-di-pasar-modal->

2/SALINAN%20%20POJK%20%2053.%20Akad%20Yang%20Digunakan%  
20Dalam%20Penerbitan%20Efek%20Syariah%20Di%20Pasar%20Modal%2  
0(2).pdf, 2015

Presiden RI. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.19  
TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA"  
<https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uu-19-2008.pdf>, 2008

Soekanto, Soejono. "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press ), 1989.